

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SEPAKAT
DESA BANDUNG AGUNG KECAMATAN SEMIDANG ALAS
KABUPATEN SELUMA**

**BERITA ACARA PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"KEMBANG WANGI"**

**DESA PINJU LAYANG KECAMATAN SEMIDANG
ALAS KABUPATEN SELUMA**

NO: 01 / BA / PKBM / 2010

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Delapan April Tahun Dua Ribu Sepuluh, telah diadakan musyawarah Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Kembang wangi" Desa Pinju Layang, yang bertempat di Balai Desa Pinju Layang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, yang dihadiri oleh Kepala Desa Pinju Layang dan Tokoh Masyarakat, Penilik PNF Kecamatan Semidang Alas, Pengelola PKBM Sepakat, Calon Tutor PAUD, dan wali murid calon warga belajar PAUD "Kembang Wangi" daftar hadir terlampir.

Dengan Susunan Acara Sebagai Berikut :

1. Pembukaan
2. Kata sambutan :
 - Kepala Desa Pinju Layang
 - Bapak Penilik PNF Kecamatan Semidang Alas
 - Tokoh masyarakat
 - Bapak Ketua PKBM Sepakat, sekaligus membuka secara resmi Pendirian PAUD "Kembang Wangi"
3. Dan lain-lain dirasa perlu
4. Pembacaan Do'a
5. Penutup.

Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergun
Seperlunya.

Pinju Layang, 28 April 2010
Sekretaris

Ketua PKBM Sepakat



MUSLIMIN, S.Pd

EFANDRI, S.Pd

MENGETAHUI
Kepala Desa Pinju Layang

HARTI NENGSIH



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais ☎ 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 23 Tahun 2023
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

MENIMBANG

- a. Bahwa Berdasarkan permohonan dari ERNI SUKAISI Perihal Izin Penyelenggaraan Pendirian Satuan PAUD (PAUD KEMBANG WANGI)
- b. Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendirian satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PPTSP Kabupaten Seluma.

MEMPERHATIKAN

Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 830/825/DISDIK/VIII/2018 serta Lampiran-Lampirannya

MENETAPKAN

PERTAMA

Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Atau Satuan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga

" PAUD KEMBANG WANGI "

Nomor Induk Berusaha

8120311140263

Jenis Pendidikan

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Program/Layanan

PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Alamat

Desa Pinju Layang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma

Kelurahan / Desa

Pinju Layang

Kecamatan

Semidang Alas

Kabupaten

Seluma

Provinsi

Bengkulu

Nama Pimpinan /

Erni Sukaisi

Penanggung Jawab Pendidikan

KEDUA

Pemegang Izin ini diwajibkan untuk :

1. Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan data penyelenggaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma

KETIGA

Izin penyelenggaraan pendirian program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelenggara sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan dan /atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Dikeluarkan di : Tais

Pada Tanggal : 25 Agustus 2023



Tembusan disampaikan :

1. Bupati Seluma (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
3. Yang Bersangkutan.